



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmptsp.karawangkab.go.id | Email : dpmptsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/471/57/IMSFI/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1915.11/PAUD-DIKMAS Tanggal 06 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TK ISLAM ANANDA III);

Bahwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0245010141439 |
| b. Nama Badan Hukum | : | YAYASAN AL FAJAR KHOIRON NAAFIAN |
| c. Nama Pendidikan | : | TK ISLAM ANANDA III |
| d. Lokasi Pendidikan | : | Perum BMI Blok A8 No. 6 Rt. 006/012 , Desa/Kel. Dawuan Barat, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Karawang
Pada tanggal: 29 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG



H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021526.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FAJAR KHOIRON NAAFIAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
EUIS SAHWANA	3215135003740002
SLAMET RIADI	3215130604680002
YAHYA	3276031412520001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
YAHYA	3276031412520001	PEMBINA	KETUA
SLAMET RIADI	3215130604680002	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD IHSAN AL FAJAR	3215131010000006	PENGURUS	SEKRETARIS
MAHDI SAFI'I AL FAJAR	3215131111010002	PENGURUS	BENDAHARA
EUIS SAHWANA	3215135003740002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028208.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 12 November 2020

PERBAIKAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021526.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL FAJAR KHOIRON NAAFIAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CICI ERDIS IFANURDIANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh Notaris CICI ERDIS IFANURDIANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FAJAR KHOIRON NAAFIAN tanggal 12 November 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020111232101105 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL FAJAR KHOIRON NAAFIAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL FAJAR KHOIRON NAAFIAN
berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 11 November 2020 yang dibuat oleh Notaris CICI ERDIS IFANURDIANI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN PURWAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 02 Desember 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028208.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 12 November 2020